

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 236/PL.02.6-Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGKA SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

Mengingat : . . .

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 pada Tanggal 16 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Sdr. KODI MIDAHRU dan Sdr. H. RUSLIADI, SH dengan perolehan suara sebanyak 9.422 (Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua);
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. ADITYA RIZKI PRADANA dan Sdr. Ir. AHMAD DAMIRI dengan perolehan suara sebanyak 19.778 (Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan);
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Sdri. RINA TAROL, SE dan Sdr. DONI INDRA, A.Md dengan perolehan suara sebanyak 27.634 (Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat);

d. Pasangan . . .

d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) Sdr. RIZA HERDAVID, S.T. dan Sdri. DEBBY VITA DEWI, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 40.345 (Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima).

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) bulan Desember Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 14.14 WIB (Empat Belas Titik Empat Belas) Waktu Indonesia Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Sekretaris,

HERMADI



**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		Kecamatan TOBOALI	Kecamatan LEPAR PONGOK	Kecamatan AIR GEGAS	Kecamatan SIMPANG RIMBA	Kecamatan PAYUNG	Kecamatan TUKAK SADAI	Kecamatan PULAU BESAR	Kecamatan KEPULAUAN PONGOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	25721	2921	15483	8329	7685	4463	3754	1587								
		PR	24886	2696	14245	8013	7223	4215	3332	1486								
		JML	50607	5617	29728	16342	14908	8678	7086	3073								
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	100	23	37	10	32	5	6	23								
		PR	58	15	5	3	12	5	3	14								
		JML	158	38	42	13	44	10	9	37								
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	766	14	154	85	40	26	16	4								
		PR	869	18	175	84	39	34	22	2								
		JML	1635	32	329	169	79	60	38	6								
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	26587	2958	15674	8424	7757	4494	3776	1614								
		PR	25813	2729	14425	8100	7274	4254	3357	1502								
		JML	52400	5687	30099	16524	15031	8748	7133	3116								
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	16502	2152	10552	5732	5674	3022	2703	1200								
		PR	17517	2174	10797	6047	5591	3288	2585	1234								
		JML	34019	4326	21349	11779	11265	6310	5288	2434								
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	87	23	37	10	32	5	6	23								
		PR	50	15	5	3	12	5	3	14								
		JML	137	38	42	13	44	10	9	37								
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	766	14	154	85	40	26	16	4								
		PR	869	18	175	84	39	34	22	2								
		JML	1635	32	329	169	79	60	38	6								
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	17355	2189	10743	5827	5746	3053	2725	1227								
		PR	18436	2207	10977	6134	5642	3327	2610	1250								
		JML	35791	4396	21720	11961	11388	6380	5335	2477								

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		Kecamatan TOBOALI	Kecamatan LEPAR PONGOK	Kecamatan AIR GEGAS	Kecamatan SIMPANG RIMBA	Kecamatan PAYUNG	Kecamatan TUKAK SADAI	Kecamatan PULAU BESAR	Kecamatan KEPULAUAN PONGOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	10	10	7	9	8	5	7	6								
		PR	13	12	9	12	12	9	2	3								
		JML	23	22	16	21	20	14	9	9								
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	6	7	5	9	5	4	4	6								
		PR	12	6	7	11	8	8	2	2								
		JML	18	13	12	20	13	12	6	8								

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: BANGKA SELATAN  
: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	Kecamatan TOBOALI	Kecamatan LEPAR PONGOK	Kecamatan AIR GEGAS	Kecamatan SIMPANG RIMBA	Kecamatan PAYUNG	Kecamatan TUKAR SADAI	Kecamatan PULAU BESAR	Kecamatan KEPULAUAN PONGOK	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	51843	5764	30507	16783	15314	8905	7279	3158								139553
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	37	2	13	3	26	3	0	0								84
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	16015	1366	8774	4819	3900	2522	1944	681								40021
4	Jumlah surat suara yang digunakan	35791	4396	21720	11961	11388	6380	5335	2477								99448

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PASANGAN CALON	Kecamatan TOBOALI	Kecamatan LEPAR PONGOK	Kecamatan AIR GEGAS	Kecamatan SIMPANG RIMBA	Kecamatan PAYUNG	Kecamatan TUKAR SADAI	Kecamatan PULAU BESAR	Kecamatan KEPULAUAN PONGOK	11	12	13	14	15	16	17	18
1	KODI MIDAHRI DAN H RUSLIADI, SH	4244	219	1225	551	2187	512	204	280								9422
2	ADITYA RIZKI PRADANA DAN I- AHMAD DAMIRI	7964	1210	3108	3008	1540	1250	1147	551								19778
3	RINA TAROL, S.E. DAN DONI INDRA, A.MD	10364	1196	5658	3819	2698	1883	1485	531								27634
4	RIZA HERDAVID, S.T. DAN DEBBY VITA DEWI, S.E.	12489	1696	11200	4244	4605	2613	2403	1095								40345
B.	JUMLAH SUARA SAH	35061	4321	21191	11622	11030	6258	5239	2457								97179
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	730	75	529	339	358	122	96	20								2269
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	35791	4396	21720	11961	11388	6380	5335	2477								99448

Ditapkan di Toboli  
pada tanggal 16 Desember 2020  
KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
td  
AMRI R.

